



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.9/0031Kur/DPMPTSP/IV/2022
Tentang
PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor . 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal,
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - f. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Ir. AGUS HARIYANTO;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2978/II/Disdik-2022 tanggal 14 Maret 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM Bina Berdikari Insani
Alamat Lembaga	:	Jl. Pinus Raya Blok K 1A No. 4 Perdep Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C, 2. Keaksaraan Fungsional (KF), 3. Kursus Keterampilan, 4. Kelompok Belajar Usaha (KBU), 5. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Rumpun	:	-
Nama Pimpinan Lembaga	:	Ir. AGUS HARIYANTO
Alamat Pimpinan Lembaga	:	Perumahan Permata Blok G1/20 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok
Masa Berlaku	:	13 April 2022 s/d 12 April 2025

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
3. Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**
Pada Tanggal : **13 April 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /TV.b
NIP. 19720407 199303 1 006